

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan *E- Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kecamatan Babelan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Babelan. Artinya semakin tinggi atau baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Babelan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Babelan. Artinya semakin baik pemanfaatan teknologi informasi di era saat ini dan dimanfaatkan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Babelan.
3. Penerapan *E-Filing*
Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Babelan. Artinya dengan adanya penerapan *e-filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Babelan.
4. Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan *E-Filing*
Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi Inoformasi, dan Penerapan *E-filing* secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Babelan. Artinya dengan adanya pengetahuan yang baik dimiliki wajib pajak orang

pribadi, pemanfaatan teknologi informasi yang ada, dan adanya penerapan *e-filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Babelan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari dalam melakukan penelitian masih terdapat keterbatasan yang dialami. Keterbatasan ini perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya dan bagi pembaca. Keterbatasan pada penelitian ini tidak mengurangi manfaat yang akan dicapai dan dapat diatasi oleh peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh izin penelitian karena membutuhkan izin dari beberapa pihak.
2. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga dikhawatirkan adanya jawaban responden yang bersifat bias dalam pengisian kuesioner.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan di atas, adapun saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperhatikan waktu dalam melakukan penelitian.
2. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, diharapkan peneliti memberikan kuesioner kepada responden yang dapat dipercaya serta perlu adanya pengawasan dalam pengisian kuesioner agar responden mengisi tidak dilakukan secara sembarangan.

5.4 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan *e-filing* baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bahwa pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan *e-filing* merupakan faktor yang dapat mendorong terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menguji dan mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengetahui fungsi pajak atau pemahaman lain mengenai pajak, peraturan perpajakan, dan tarif pajak yang akan mereka bayarkan maupun manfaat yang akan berguna bagi mereka. Maka Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk memperhatikan mengenai apakah peraturan yang dibuat mudah dipahami oleh wajib pajak orang pribadi. Selain itu wajib pajak orang pribadi juga perlu mengikuti perkembangan mengenai informasi perubahan peraturan perpajakan yang dapat berubah sewaktu – waktu agar tetap memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan. Selain itu wajib pajak orang pribadi dapat mengikuti kelas pajak atau sosialisasi pajak yang sering diadakan oleh DJP agar menambah pengetahuan mengenai menghitung dan membayar pajak terutang, melaporkan SPT, dan sebagainya yang berhubungan dengan perpajakan.

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer sebagai alat mengolah data dan menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Teknologi informasi sangat bermanfaat untuk aktivitas terutama di lingkungan perusahaan maupun orang pribadi. Seperti teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam kepatuhan pelaporan pajak. Kemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi positif bagi setiap penggunanya karena

dapat dimanfaatkan kapan saja dan dimanapun, sehingga penggunaannya dapat menggunakan melalui PC, laptop, *handphone* untuk melaporkan pajak melalui www.pajak.go.id. Wajib pajak orang pribadi Pemanfaatan teknologi informasi sudah dimanfaatkan oleh DJP berupa *e-system*. Selain itu DJP juga telah menyediakan pelayanan melalui KPP Pratama yang telah memanfaatkan berupa teknologi informasi yang dapat membantu wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berupa PC ataupun laptop. Dengan demikian di era saat ini wajib pajak orang pribadi dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-filing* adalah cara penyampaian SPT tahunan secara online dan tepat waktu melalui aplikasi atau *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan maksud agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan. Pelaporan SPT saat ini sudah dapat dilakukan secara mandiri maka, wajib pajak orang pribadi diharapkan sudah dapat memahami bagaimana penggunaan sistem *e-filing* karena mudah digunakan. Bagi Direktorat Jendral Pajak sebaiknya terus meningkatkan kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filing* dan melakukan sosialisasi mengenai penggunaan sistem *e-filing* tersebut karena masih terdapat beberapa wajib pajak orang pribadi yang belum memahami menggunakan sistem *e-filing*.